

PERUBAHAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

- ABSTRAK**
- : Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
 - : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
 - : **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863); Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 826); PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 172); Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - : **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2026 diatur tentang:**

Menetapkan perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga (11 orang), terdiri dari Pengarah (Zamaahsari, S.I.P, M.I.P selaku Ketua KPU), Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggung Jawab (Mundarti, S.H.), Ketua (Bambang Taruna Adi, S.H.), dan Anggota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2026.
 - : - Keputusan KPU Nomor 4 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga.
 - : - Susunan Satuan Tugas SPIP terdiri dari 11 orang.
 - : - Lampiran 1 (Susunan Satuan Tugas SPIP).

